



PENETAPAN

Nomor:0594/Pdt.P/2012/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan lain-lain yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I";

dan

PEMOHON II, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan pembantu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 10 Juli 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 0594/Pdt.P/2012/PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 20 April 1991, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orangtua Pemohon II di Desa Mendalanwangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wagir Kabupaten Malang;
2. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Pemohon I dan Pemohon II di Desa Mendalanwangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang kurang lebih selama 21 tahun 3 bulan; dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. ANGGA AGUS PRASETYA, umur 19 tahun;
 - b. ANGGRAINI SINTA AGUSTIN, umur 17 tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wagir Kabupaten Malang dengan nomor : 21/21/IV/1991 tanggal 20 April 1991;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah menerima buku nikah tersebut ternyata terdapat kesalahan tulis karena kesalahan informasi yakni nama Pemohon I : SUMADI bin NGATEMO tanggal lahir : 22 th dan tanggal lahir Pemohon II : 19 th sedangkan yang benar adalah nama Pemohon I : SUMADJI bin NGATEMO tanggal lahir : 10 Mei 1971 dan tanggal lahir Pemohon II : 18 Juli 1972;
5. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon dalam mengurus Akta Kelahiran Anak mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Akta Kelahiran Anak;
6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon I : SUMADI bin NGATEMO tanggal lahir : 22 th dan tanggal lahir Pemohon II : 19 th yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 21/21/IV/1991 tanggal 20 April 1991 sebenarnya adalah nama Pemohon I : SUMADJI bin NGATEMO tanggal lahir : 10 Mei 1971 dan tanggal lahir Pemohon II : 18 Juli 1972;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wagir Kabupaten Malang;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa :

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor : 3507211005710002 tanggal 12 Juni 2012 a.n SUMADJI; (P.1)
- b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk nomor : 3507215807720003 tanggal 05 Juli 2008 a.n UMI KULSUM; (P.2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga SUMADJI Desa Mendalawangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang Nomor: 3507210602081114 tanggal 28 Mei 2012; (P.3)
- d. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 21/21/IV/1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wagir Kabupaten Malang tanggal 20 April 1991; (P.4)
- e. Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wagir Kabupaten Malang Nomor : Kk.13.07.16/Pw.01/114/2012 tanggal 09 Juli 2012; (P.5)
- e. Surat Keterangan Nomor : 470.1/60/421.608.011/2012 tanggal 10 Juli 2012 dari Kepala Desa Mendalawangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang; (P.6)
- f. Fotocopy Ijazah nomor : DN-05 DI 0178411 tertanggal 20 Juni 2009 atas nama orangtua SUMADJI; (P.7)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.4, P.5 dan P.6 telah ternyata bahwa nama Pemohon I : SUMADI bin NGATEMO tanggal lahir : 22 th dan tanggal lahir Pemohon II : 19 th yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 21/21/IV/1991 tanggal 20 April 1991 sebenarnya adalah nama Pemohon I : SUMADJI bin NGATEMO tanggal lahir : 10 Mei 1971 dan tanggal lahir Pemohon II : 18 Juli 1972;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai dengan pasal 33 ayat (4) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 298 Tahun 2003 tentang Pencatatan Nikah, Permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
2. Menetapkan nama Pemohon I : SUMADI bin NGATEMO tanggal lahir : 22 th dan tanggal lahir Pemohon II : 19 th yang tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 21/21/IV/1991 tanggal 20 April 1991 sebenarnya adalah nama Pemohon I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUMADJI bin NGATEMO tanggal lahir : 10 Mei 1971 dan tanggal lahir Pemohon II : 18 Juli 1972;

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wagir Kabupaten Malang;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 144.000,- (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Senin tanggal 23 Juli 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Ramadan 1433 H., oleh kami Drs. MUHD. JAZULI sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. MASITAH dan NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta NUR KHOLIS AHWAN, S.H., M.H sebagai panitera pengganti dan para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Dra. MASITAH

Drs. MUHD. JAZULI

NURUL MAULIDAH, S.Ag.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

NUR KHOLIS AHWAN, S.H., M.H

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-----------------------|-------|----------------|
| 1. Biaya Kepaniteraan | : Rp. | 38.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 100.000,- |
| 3. Materai | : Rp. | <u>6.000,-</u> |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 144.000,-